

PENGARUH TAX KNOWLEDGE DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PAJAK (STUDI PADA UMKM DI KECAMATAN PALU TIMUR)

Siti Zuhroh^{1*}, Vick Jordan Tevalens², Yandres Bungke³, Mohammad Rendi⁴

¹⁻⁴ Universitas Abdul Azis Lamadjido

*Korespondensi: sitizuhroh03@gmailcom

Tanggal Masuk:

25 April 2026

Tanggal Revisi:

01 Mei 2026

Tanggal Diterima:

05 Juni 2026

Keywords:

Compliance behavior; Small business taxpayers; Tax knowledge; Tax policy understanding; Taxpayer education.

How to cite:

Zuhroh.S., Tevalens. V. J., Bungke. Y., Rendi, M. (2026). Pengaruh Tax Knowledge dan Pemahaman Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak (Studi pada UMKM di Kecamatan Palu Timur). *Lamadjido Accounting Journal (LAJUR)*, 2 (1), 1-18.

Abstract

This study investigates the influence of tax knowledge and tax understanding on tax compliance behavior among small and medium enterprise taxpayers in East Palu District. The purpose is to evaluate whether these two cognitive factors significantly shape taxpayers' willingness to fulfill their tax obligations. Using a quantitative approach, data were collected through structured questionnaires from 30 selected respondents who had paid income tax. Multiple linear regression analysis was conducted using SPSS version 29. The findings reveal that both tax knowledge and tax understanding have a significant positive effect, both partially and simultaneously, on taxpayer compliance. This indicates that the more a taxpayer is informed about and understands tax regulations and procedures, the more likely they are to exhibit compliant behavior. This research offers a novelty by focusing on non-PKP registered SMEs in East Palu, a population that is often underrepresented in tax compliance studies. Unlike previous studies that mainly examined tax behavior in large urban or institutional settings, this study highlights the practical challenges faced by grassroots entrepreneurs. The study concludes that improved tax knowledge and understanding significantly contribute to higher levels of tax compliance, with a contribution rate of 63.9%. Therefore, enhancing taxpayer education and outreach in regional SME sectors is recommended as a strategic policy to improve national tax revenue. Future research is encouraged to include larger samples, additional behavioral variables, and to consider changes in tax regulation and economic conditions over time.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber

pendapatan pemerintah, tetapi juga menjadi sarana untuk membiayai penyediaan berbagai kebutuhan publik dan menjaga keberlangsungan program pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, kepatuhan menjadi salah satu aspek yang sangat penting.

Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pajak, UMKM mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha dan memberikan kontribusi sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau sekitar Rp8.573,89 triliun. Besarnya jumlah dan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki potensi yang besar dalam mendukung penerimaan negara melalui sektor perpajakan (Stefany; 2026).

Pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan perpajakan untuk mendukung keberlangsungan UMKM. Salah satunya melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5% bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Perkembangan terbaru ditunjukkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan terbaru tersebut, tarif PPh Final UMKM tetap sebesar 0,5% dengan batas peredaran bruto Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak bagi kelompok wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Untuk wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan tertentu, fasilitas tarif tersebut tidak lagi dibatasi oleh jangka waktu sebagaimana ketentuan sebelumnya (Fahmi; 2026).

Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perpajakan menjadi semakin penting bagi pelaku UMKM. Pelaku usaha tidak cukup hanya mengetahui bahwa kegiatan usahanya memiliki kewajiban pajak, tetapi juga perlu memahami bagaimana menentukan kewajiban tersebut, mengetahui batasan omzet, menghitung pajak, melakukan pembayaran, serta memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Terlebih sejak Januari 2025, administrasi perpajakan Indonesia juga mengalami perubahan melalui implementasi Coretax DJP, yang mengintegrasikan proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pemeriksaan, dan penagihan dalam satu sistem administrasi perpajakan.

Perubahan regulasi dan sistem administrasi perpajakan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, tetapi pada saat yang sama menuntut kemampuan wajib pajak untuk mengikuti perkembangan informasi perpajakan. Pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pajak berpotensi mengalami kesulitan ketika harus menyesuaikan diri dengan perubahan aturan maupun prosedur administrasi. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, kepatuhan pajak pada UMKM tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kewajiban pajak, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha untuk memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan dalam aktivitas usahanya.

Fenomena tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*behavioral intention*), sedangkan niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan cenderung memiliki persepsi bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan dapat menimbulkan keraguan, kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban, bahkan menurunkan niat untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Oleh karena itu, *tax knowledge* dan pemahaman pajak dipandang sebagai faktor yang dapat membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang diperkirakan berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak adalah *tax knowledge* atau pengetahuan perpajakan. *Tax knowledge* menggambarkan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan perpajakan, seperti jenis pajak, tarif, objek pajak, prosedur pembayaran, pelaporan, batas waktu, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Pengetahuan tersebut dapat menjadi dasar bagi pelaku UMKM dalam menentukan tindakan perpajakan yang harus dilakukan. Semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki, semakin besar peluang wajib pajak untuk mengetahui kewajibannya dan melaksanakannya sesuai ketentuan. Dalam perspektif TPB, pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan wajib pajak bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.

Selain *tax knowledge*, pemahaman pajak merupakan faktor lain yang penting untuk diperhatikan. Pengetahuan dan pemahaman memiliki keterkaitan, tetapi keduanya tidak sepenuhnya sama. Pengetahuan lebih menekankan pada informasi yang diketahui oleh wajib pajak, sedangkan pemahaman berkaitan dengan kemampuan wajib pajak untuk mengerti, menginterpretasikan, dan menerapkan informasi tersebut dalam kondisi nyata. Seorang pelaku UMKM dapat mengetahui adanya ketentuan perpajakan, tetapi belum tentu memahami bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pemahaman pajak menjadi aspek penting agar pengetahuan yang dimiliki dapat diwujudkan dalam tindakan perpajakan yang benar. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, semakin besar pula kemungkinan terbentuknya perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hubungan antara *tax knowledge*, pemahaman pajak, dan perilaku kepatuhan telah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian Susyanti dan Askandar (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Temuan serupa juga diperoleh Rantelobo dan Utami (2024) yang menyatakan bahwa *tax knowledge* dan *tax understanding* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan dengan baik akan lebih mudah menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kumala et al. (2024) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu belum menunjukkan kesimpulan yang sepenuhnya konsisten. Fitria, Murwaningsari, dan Mulyani (2024) menemukan bahwa *tax knowledge* berpengaruh terhadap niat kepatuhan (*compliance intention*), tetapi tidak berpengaruh secara langsung terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sementara itu, Michael dan Widjaja (2024) menyimpulkan bahwa *tax knowledge* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan belum tentu secara langsung mampu membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan perilaku kepatuhan.

Selain adanya perbedaan hasil penelitian, penelitian terdahulu juga lebih banyak dilakukan pada UMKM di Jakarta, Bandung, Kupang, Karanganyar, dan beberapa daerah lainnya. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus menguji pengaruh *tax knowledge* dan pemahaman pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak pada UMKM di Kecamatan Palu Timur

masih sangat terbatas. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik UMKM yang berbeda, baik dari sisi tingkat pendidikan pelaku usaha, skala usaha, kemampuan administrasi, maupun akses terhadap informasi perpajakan. Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan perilaku kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat research gap berupa ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh *tax knowledge* terhadap perilaku kepatuhan pajak serta keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara *tax knowledge*, pemahaman pajak, dan perilaku kepatuhan pajak pada UMKM di Kecamatan Palu Timur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *tax knowledge* terhadap perilaku kepatuhan pajak, mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak, serta mengetahui pengaruh *tax knowledge* dan pemahaman pajak secara simultan terhadap perilaku kepatuhan pajak pada UMKM di Kecamatan Palu Timur.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pemahaman dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan perspektif *Theory of Planned Behavior*. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak serta instansi terkait dalam merancang strategi edukasi, sosialisasi, dan pendampingan perpajakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajak secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan sektor UMKM, khususnya di Kecamatan Palu Timur.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Ini adalah teori dasar yang menjadi kerangka utama dalam penelitian ini. Menurut Ajzen (1987), *theory of planned behavior* mengemukakan bahwa kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perilaku pada situasi dan waktu tertentu dapat diprediksi melalui niatnya. Niat tersebut dianggap sebagai faktor utama yang mendorong terjadinya perilaku individu.

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa perilaku individu muncul sebagai hasil dari niat untuk bertindak. Niat tersebut terbentuk melalui tiga determinan utama, yaitu sikap individu terhadap perilaku tersebut, norma subjektif atau tekanan sosial yang dirasakan, serta persepsi individu terhadap kontrol dirinya dalam melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1987).

Lebih lanjut, Ajzen (1991) dalam Indrawan & Binekas (2018) mengatakan bahwa dari ketiga faktor yang memengaruhi niat berperilaku dalam *Theory of Planned Behavior*, norma sosial (subjective norm/normative beliefs) dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa norma sosial terbentuk melalui tekanan sosial serta pengaruh dari individu-individu di lingkungan sekitar yang dipandang penting oleh wajib pajak. Dengan demikian, norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak, karena individu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan harapan sosial dari lingkungan sekitarnya. Ketika norma sosial tersebut mendukung tindakan kepatuhan pajak, maka niat wajib pajak untuk patuh pun akan semakin kuat.

Tax Knowledge

Menurut Aninda dkk. (2023), *Tax Knowledge* merupakan seperangkat informasi mengenai perpajakan yang dapat dijadikan landasan bagi wajib pajak dalam bertindak, membuat keputusan, serta menentukan arah atau strategi tertentu terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Lebih lanjut, Putra (2020) mengatakan bahwa Pengetahuan perpajakan merupakan kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperoleh melalui proses sosialisasi, pelatihan, maupun pendidikan.

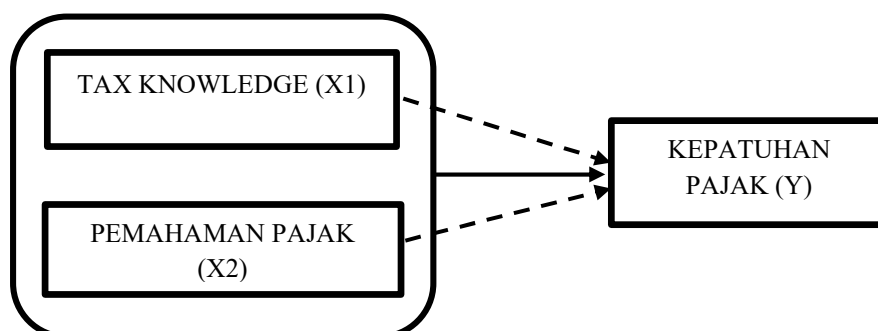
Jadi, *Tax Knowledge* adalah informasi yang penting bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini melibatkan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, yang dapat diperoleh melalui berbagai proses seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan. Pemahaman ini menjadi landasan bagi wajib pajak untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis terkait kewajiban perpajakan mereka.

Pemahaman Pajak

Soemitro (2010) dalam (Indrawan & Binekas, 2018) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman perpajakan, dari perspektif hukum, dapat dipahami sebagai perikatan yang muncul akibat adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara memiliki kewenangan untuk memaksa pemenuhan kewajiban tersebut, dengan uang pajak yang terkumpul digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini menekankan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, yang menjamin kepastian hukum baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun bagi wajib pajak sebagai penyetor pajak.

Kepatuhan Pajak

Yanah (2013) dalam (Putra, 2020) mengatakan bahwa kepatuhan sering diartikan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku secara umum. Kepatuhan berarti tunduk pada aturan yang ada dan melaksanakannya tanpa upaya untuk menghindarinya. Kepatuhan pajak merujuk pada keadaan di mana seseorang bersedia untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Individu yang patuh terhadap pajak adalah mereka yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa perlu melalui pemeriksaan, penyelidikan mendalam, maupun ancaman atau sanksi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang terdapat dalam gambar di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tax Knowledge dan pemahaman pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (H_1)
2. Tax Knowledge secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (H_2)
3. Pemahaman pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (H_3)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang berasal dari pelaku usaha di Kecamatan Palu Timur. Penentuan populasi penelitian didasarkan pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu tahun 2024, yang mencatat jumlah sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Palu Timur, meliputi 15 swalayan, 384 toko/warung kelontong, 123 restoran/rumah makan, 183 warung/kedai makan, dan 62 pangkalan LPG. Berdasarkan data tersebut, jumlah keseluruhan sarana ekonomi mencapai 767 unit usaha. Unit-unit usaha tersebut selanjutnya dijadikan sebagai populasi awal penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan kegiatan usaha pada sektor UMKM.

Berdasarkan jumlah populasi sebanyak 767 unit usaha, penentuan sampel pada tahap awal dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel awal sebanyak 89 responden. Selanjutnya, peneliti melakukan penyaringan berdasarkan kriteria tertentu untuk memastikan bahwa responden yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Penyaringan dilakukan melalui wawancara awal terhadap calon responden. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah dan belum memiliki pengalaman dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh). Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh calon responden memenuhi kriteria penelitian yang mensyaratkan pengalaman dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak penghasilan.

Dalam penelitian ini, sampel kemudian ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden yang digunakan adalah pelaku UMKM di Kecamatan Palu Timur yang telah menjalankan kegiatan usaha dan memiliki pengalaman dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan proses penyaringan tersebut, diperoleh sebanyak 30 responden yang memenuhi kriteria dan selanjutnya dijadikan sebagai sampel penelitian.

Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada seluruh responden terpilih. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert untuk mengukur tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang berkaitan dengan variabel *tax knowledge*, pemahaman pajak, dan perilaku kepatuhan pajak. Selain kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara awal. Wawancara tersebut tidak digunakan sebagai sumber utama data kuantitatif, melainkan digunakan untuk memperoleh informasi awal mengenai karakteristik calon responden dan memastikan kesesuaiannya dengan kriteria purposive sampling.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 29. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis statistik deskriptif, analisis koefisien korelasi, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi (R^2), serta uji hipotesis yang meliputi uji t dan uji F. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh *tax knowledge* dan pemahaman pajak, baik secara parsial maupun simultan, terhadap perilaku kepatuhan pajak pada UMKM di Kecamatan Palu Timur.

Tabel operasional variabel yang peneliti gunakan untuk membuat item-item dalam kuesioner dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Item	Skala	Referensi
Tax Knowledge (X1)	Tax Knowledge merupakan seperangkat informasi mengenai perpajakan yang dapat dijadikan landasan bagi wajib pajak dalam bertindak, membuat keputusan, serta menentukan arah atau strategi tertentu terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Aninda dkk. (2023)	Pengetahuan Umum Pajak	Jenis dan ketentuan pajak	Saya mengetahui bahwa terdapat berbagai jenis pajak seperti PPh, PPN, dan pajak daerah.	Ordinal	UU PPh No. 36 Tahun 2008
			Kewajiban memiliki NPWP	Saya memahami bahwa setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.		UU KUP No. 28 Tahun 2007
		Pengetahuan Administratif	Tanggal jatuh tempo SPT	Saya mengetahui tanggal jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa.		UU KUP No. 28 Tahun 2007
			Sanksi atas keterlambatan	Saya menyadari bahwa keterlambatan dalam pelaporan atau pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.		UU KUP No. 28 Tahun 2007
Pemahaman Pajak (X2)	Tingkat pemahaman perpajakan, dari perspektif hukum, dapat dipahami sebagai perikatan yang muncul akibat adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan warga negara untuk menyetorkan sejumlah	Pemahaman Teknis	Menghitung PPh	Saya mampu menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.	Ordinal	UU PPh No. 36 Tahun 2008
			Penghasilan kena pajak dan bukan objek pajak	Saya dapat membedakan antara penghasilan kena pajak dan yang tidak termasuk objek pajak.		UU PPh No. 36 Tahun 2008
		Pemahaman Prosedural	Prosedur pelaporan online	Saya memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaporkan pajak melalui sistem perpajakan online.		PMK No. 9 Tahun 2018

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Item	Skala	Referensi
	penghasilan tertentu kepada negara. Soemitro (2010) dalam (Indrawan & Binekas, 2018)		Penggunaan e-Filing dan e-Billing	Saya memahami cara menggunakan aplikasi e-Filing dan e-Billing yang disediakan oleh DJP.		PER-05/PJ/2017
		Pemahaman Regulasi	Aturan pajak sesuai usaha	Saya dapat menginterpretasikan aturan perpajakan yang berkaitan dengan jenis usaha atau pekerjaan saya.		PER-17/PJ/2015
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	kepatuhan pajak sering diartikan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku secara umum. Yanah (2013) dalam (Putra, 2020)	Kepatuhan Formal	Pembayaran tepat waktu	Saya rutin membayar pajak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	Ordinal	UU KUP No. 28 Tahun 2007
			Pelaporan sebelum jatuh tempo	Saya selalu menyampaikan laporan SPT Tahunan maupun SPT Masa tanpa menunggu batas waktu terakhir.		UU KUP No. 28 Tahun 2007
		Kepatuhan Material	Pembayaran sesuai ketentuan	Saya memastikan bahwa jumlah pajak yang saya bayarkan sesuai dengan perhitungan dan ketentuan yang berlaku.		UU PPh No. 36 Tahun 2008
		Kedisiplinan Administratif	Penyimpanan bukti pembayaran	Saya menyimpan bukti pembayaran dan dokumen perpajakan lainnya untuk keperluan verifikasi di kemudian hari.		UU KUP No. 28 Tahun 2007

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reabilitas

Tabel 2
Tabel Uji Validitas

		X1	X1	X1	X1	X2	X2	X2	X2	X2	Y	Y	Y	Y	TOTAL
X1	Pearson Correlation	1	.361*	.600**	.514**	.570**	.575**	.610**	.399*	.399*	.581**	.365*	.383*	.538**	.772**

		X1	X1	X1	X1	X2	X2	X2	X2	X2	Y	Y	Y	Y	TOTAL
	Sig. (2-tailed)		.050	<.001	.004	.001	<.001	<.001	.029	.029	<.001	.048	.036	.002	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1	Pearson Correlation	.361*	1	.387*	.373*	.430*	.535**	.421*	.307	.223	.504**	.204	.571**	.497**	.642**
	Sig. (2-tailed)	.050		.035	.042	.018	.002	.021	.099	.236	.005	.281	<.001	.005	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1	Pearson Correlation	.600**	.387*	1	.468**	.341	.441*	.447*	.455*	.219	.677**	.298	.562**	.459*	.700**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.035		.009	.065	.015	.013	.012	.244	<.001	.110	.001	.011	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1	Pearson Correlation	.514**	.373*	.468**	1	.380*	.212	.455*	.506**	.244	.433*	.246	.402*	.100	.582**
	Sig. (2-tailed)	.004	.042	.009		.038	.260	.011	.004	.193	.017	.189	.028	.600	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.570**	.430*	.341	.380*	1	.510**	.886**	.572**	.572**	.576**	.421*	.542**	.479**	.811**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.018	.065	.038		.004	<.001	<.001	<.001	<.001	.021	.002	.007	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.575**	.535**	.441*	.212	.510**	1	.491**	.342	.342	.469**	.444*	.319	.646**	.700**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.002	.015	.260	.004		.006	.065	.065	.009	.014	.085	<.001	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.610**	.421*	.447*	.455*	.886**	.491**	1	.645**	.402*	.623**	.314	.457*	.529**	.824**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.021	.013	.011	<.001	.006		<.001	.028	<.001	.091	.011	.003	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.399*	.307	.455*	.506**	.572**	.342	.645**	1	.492**	.680**	.446*	.499**	.354	.711**
	Sig. (2-tailed)	.029	.099	.012	.004	<.001	.065	<.001		.006	<.001	.014	.005	.055	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.399*	.223	.219	.244	.572**	.342	.402*	.492**	1	.369*	.569**	.499**	.354	.581**
	Sig. (2-tailed)	.029	.236	.244	.193	<.001	.065	.028	.006		.045	.001	.005	.055	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	.581**	.504**	.677**	.433*	.576**	.469**	.623**	.680**	.369*	1	.432*	.611**	.564**	.823**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.005	<.001	.017	<.001	.009	<.001	<.001	.045		.017	<.001	.001	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	.365*	.204	.298	.246	.421*	.444*	.314	.446*	.569**	.432*	1	.507**	.408*	.573**
	Sig. (2-tailed)	.048	.281	.110	.189	.021	.014	.091	.014	.001	.017		.004	.025	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	.383*	.571**	.562**	.402*	.542**	.319	.457*	.499**	.499**	.611**	.507**	1	.394*	.712**

		X1	X1	X1	X1	X2	X2	X2	X2	X2	Y	Y	Y	Y	TOTAL
	Sig. (2-tailed)	.036	<.001	.001	.028	.002	.085	.011	.005	.005	<.001	.004		.031	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	.538**	.497**	.459*	.100	.479**	.646**	.529**	.354	.354	.564**	.408*	.394*	1	.698**
	Sig. (2-tailed)	.002	.005	.011	.600	.007	<.001	.003	.055	.055	.001	.025	.031		<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.772**	.642**	.700**	.582**	.811**	.700**	.824**	.711**	.581**	.823**	.573**	.712**	.698**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 2, pengujian dilakukan terhadap 30 responden dengan menggunakan korelasi Pearson antara masing-masing item pernyataan dengan skor total. Pada jumlah sampel sebanyak 30 responden dan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), nilai r tabel sebesar 0,361. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Secara keseluruhan, hasil uji validitas menunjukkan bahwa 13 item pernyataan yang terdiri atas 4 item untuk variabel Tax Knowledge (X1), 5 item untuk variabel Pemahaman Pajak (X2), dan 4 item untuk variabel Perilaku Kepatuhan Pajak (Y), seluruhnya memenuhi kriteria validitas. Nilai korelasi item-total terendah terdapat pada salah satu item variabel Tax Knowledge (X1), yaitu sebesar 0,582, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada salah satu item variabel Pemahaman Pajak (X2), yaitu sebesar 0,824. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian layak digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti dan dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

Tabel 3
Tabel Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.913	13

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 3, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,913 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 13 item. Suatu instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,913 menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas instrumen berada pada kategori sangat tinggi dan jauh melebihi batas minimum yang dipersyaratkan.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa 13 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Tax Knowledge (X1), Pemahaman Pajak (X2), dan Perilaku Kepatuhan Pajak (Y) memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Artinya, item-item pernyataan dalam instrumen mampu mengukur konstruk yang diteliti secara konsisten. Dengan demikian, instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.26842097
Most Extreme	Absolute	.121
Differences	Positive	.121
	Negative	-.097
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber: Data diolah 2026

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data ini terdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini merupakan salah satu syarat apakah bisa digunakan regresi linear berganda pada penelitian ini atau tidak. Bisa dilihat hasil data dari uji normalitas yang berwarna kuning. Dalam kriteria pengujian normalitas data di tabel Kolmogorov-Smirnov, aturannya dikatakan jika nilai signifikansi residual < 0.05 , maka data tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi residual > 0.05 , maka data terdistribusi normal. Bisa dilihat nilai data residual pada tabel di atas adalah 0.200, sehingga bisa dikatakan nilai residual data terdistribusi normal dan data lolos uji normalitas sehingga bisa digunakan dalam regresi linear.

Uji Multikolinearitas

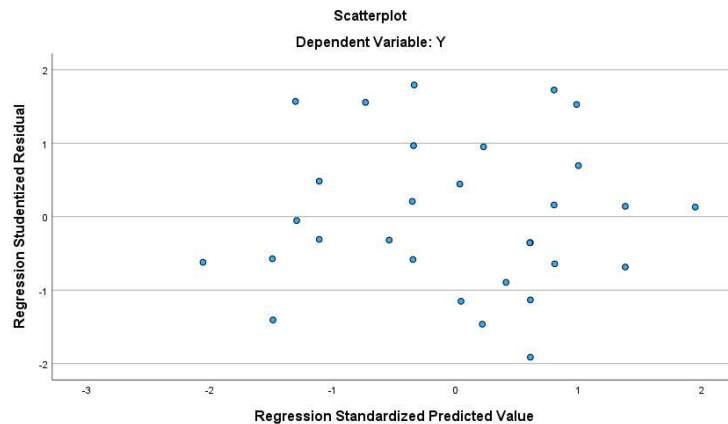
Tabel 5
Tabel Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1	.530	1.888
	X2	.530	1.888

Sumber: Data diolah 2026

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variable independent. Model regresi yang baik adalah Ketika tidak ada korelasi yang tinggi antara variable independent. Bisa dilihat nilai dari tolerance dan VIF yang berwarna kuning. Berdasarkan kriteria pengujian multikolinearitas, jika nilai tolerance > 0.100 dan VIF < 10.00 berkesimpulan tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai tolerance < 0.100 dan VIF > 10.00 berkesimpulan terjadi multikolinearitas. Bisa dilihat dari data di atas bahwa nilai tolerance 0.530 dan nilai VIF 1.888 sehingga bisa dikatakan data tidak multikolinearitas dan lolos uji multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Pengujian selanjutnya yang dilakukan adalah uji heterokedastisitas. Disini peneliti akan memakai uji scatterplot untuk melihat apakah data heterokedastisitas atau tidak. Dari gambar tersebut terlihat bahwa titik-titik yang diperoleh membentuk pola acak tidak beraturan serta menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, sehingga dalam model regresi yang akan dibentuk tidak ditemukan adanya pelanggaran heteroskedastisitas, dengan kata varians residual bersifat homokedastisitas. Dari ketiga hasil pengujian asumsi klasik di atas, diketahui tidak ditemukannya pelanggaran asumsi klasik, sehingga analisis regresi linier berganda dapat digunakan.

Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.664	.639	1.31456

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,815. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara Tax Knowledge (X1) dan Pemahaman Pajak (X2) secara bersama-sama dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya, semakin baik Tax Knowledge dan Pemahaman Pajak yang dimiliki oleh responden, maka cenderung semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya, nilai R Square (R^2) sebesar 0,664 menunjukkan bahwa Tax Knowledge dan Pemahaman Pajak secara simultan mampu menjelaskan variasi perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 66,4%. Dengan kata lain, sebesar 66,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak pada responden penelitian dapat dijelaskan oleh kombinasi Tax Knowledge dan Pemahaman Pajak yang dimasukkan ke dalam model regresi. Sementara itu, sebesar 33,6% sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Namun, karena penelitian menggunakan lebih dari satu variabel independen, nilai Adjusted R Square menjadi ukuran yang lebih tepat untuk menggambarkan kemampuan model setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,639, yang berarti bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan karakteristik sampel, Tax Knowledge dan Pemahaman Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 63,9% variasi Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun sebesar 36,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 63,9% menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat, karena sebagian besar variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Tax Knowledge dan Pemahaman Pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki posisi penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang menjadi responden penelitian. Meskipun demikian, masih terdapat 36,1% variasi kepatuhan yang berasal dari faktor lain yang tidak diteliti, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, persepsi terhadap keadilan pajak, kemudahan administrasi perpajakan, tingkat pendapatan, maupun faktor lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Knowledge dan Pemahaman Pajak merupakan dua faktor yang secara bersama-sama memiliki kemampuan yang relatif besar dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi keduanya bukan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku kepatuhan. Hal ini memberikan ruang bagi penelitian selanjutnya untuk memasukkan variabel lain yang berpotensi menjelaskan sisa variasi sebesar 36,1%.

Tabel 7
ANOVA (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	92.309	2	46.154	26.709	<,001 ^b
	Residual	46.658	27	1.728		
	Total	138.967	29			

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan hasil uji ANOVA pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara Tax Knowledge (X1) dan Pemahaman Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil uji F yang memperoleh nilai F-hitung sebesar 26,709. Selanjutnya, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, derajat kebebasan pembilang (*df1*) sebesar 2 dan derajat kebebasan penyebut (*df2*) sebesar 27, diperoleh nilai F-tabel sebesar 3,354. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F-hitung $26,709 > 3,354$, sehingga secara statistik model regresi yang digunakan memenuhi kriteria untuk menjelaskan pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen.

Selain perbandingan nilai F-hitung dan F-tabel, nilai signifikansi yang diperoleh juga menunjukkan Sig. $F < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti Tax Knowledge (X1) dan Pemahaman Pajak (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan satu aspek pengetahuan atau pemahaman secara terpisah, tetapi dapat terbentuk melalui kombinasi antara kemampuan wajib pajak dalam mengetahui informasi perpajakan dan kemampuannya dalam memahami serta menerapkan ketentuan tersebut dalam aktivitas usahanya.

Temuan ini juga memberikan implikasi bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi perpajakan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan informasi tersebut. Tax Knowledge memberikan dasar bagi wajib pajak untuk mengetahui jenis kewajiban, tarif, prosedur pembayaran, pelaporan, serta hak dan kewajibannya, sedangkan Pemahaman Pajak membantu wajib pajak menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan tersebut dalam kondisi usaha yang nyata. Ketika kedua aspek tersebut berkembang secara bersamaan, kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara benar dan sesuai ketentuan juga menjadi lebih kuat.

Jika dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior (TPB), hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa faktor kognitif yang dimiliki individu dapat mendukung terbentuknya perilaku tertentu. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak mengenai kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (*perceived behavioral control*). Dengan demikian, hasil uji simultan memberikan bukti empiris bahwa Tax Knowledge dan Pemahaman Pajak secara bersama-sama merupakan faktor yang berperan dalam membentuk Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM yang menjadi responden penelitian.

Tabel 8
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.901	1.520		3.225	.003
	X1	.335	.133	.386	2.521	.018
	X2	.344	.105	.500	3.264	.003

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8, diperoleh nilai koefisien regresi yang digunakan untuk membentuk persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 4,901 + 0,335X_1 + 0,344X_2 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 4,901 berarti apabila Tax Knowledge (X1) dan Pemahaman Pajak (X2) dianggap bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperkirakan sebesar 4,901. Sementara itu, koefisien regresi Tax Knowledge (X1) sebesar 0,335 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Tax Knowledge, dengan asumsi Pemahaman Pajak tetap, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,335 satuan. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan antara Tax Knowledge dan Kepatuhan Wajib Pajak bersifat searah, sehingga semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi kecenderungan kepatuhan perpajakannya.

Selanjutnya, koefisien regresi Pemahaman Pajak (X2) sebesar 0,344 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Pemahaman Pajak, dengan asumsi Tax Knowledge tetap, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,344 satuan. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Tax Knowledge terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (*uji t*), variabel Tax Knowledge (X1) memperoleh nilai t-hitung sebesar 2,521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,018. Dengan jumlah sampel 30 responden, derajat kebebasan (*df*) sebesar 27 dan tingkat signifikansi 5%, nilai t-tabel sekitar 2,052. Karena t-hitung 2,521 > t-tabel 2,052 dan nilai signifikansi 0,018 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tax Knowledge secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, seperti jenis pajak, tarif, tata cara pembayaran dan pelaporan, serta hak dan kewajiban perpajakan, berkaitan dengan peningkatan perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan bukan hanya memberikan informasi kepada pelaku UMKM, tetapi juga dapat membantu mereka menentukan tindakan yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Pemahaman Pajak (X2) memperoleh nilai t-hitung sebesar 3,264 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t-hitung 3,264 > t-tabel 2,052 dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Dengan demikian, Pemahaman Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan wajib pajak dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan ketentuan perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, pelaku UMKM tidak hanya mengetahui adanya kewajiban pajak, tetapi juga mampu memahami bagaimana kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam aktivitas usahanya.

Apabila dibandingkan berdasarkan nilai Standardized Coefficients Beta, variabel Pemahaman Pajak (X2) memiliki nilai Beta sebesar 0,500, sedangkan Tax Knowledge (X1) memiliki nilai Beta sebesar 0,386. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak memiliki pengaruh relatif lebih kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan Tax Knowledge dalam model penelitian ini.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sekadar memiliki pengetahuan mengenai pajak belum tentu cukup untuk menghasilkan perilaku kepatuhan yang optimal. Kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan perpajakan dalam situasi nyata tampaknya memiliki peranan yang lebih besar dalam mendorong kepatuhan wajib pajak pada responden penelitian. Dengan kata lain, pelaku UMKM tidak hanya perlu mengetahui aturan perpajakan, tetapi juga perlu memahami cara menerapkan aturan tersebut dalam kegiatan usahanya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Tax Knowledge* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Palu Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan pelaku UMKM mengenai ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemahaman Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan memiliki peran penting dalam mendorong perilaku kepatuhan. Secara bersama-sama, *Tax Knowledge* dan Pemahaman Pajak terbukti berpengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya melalui pemberian informasi perpajakan, tetapi perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan menerapkan ketentuan tersebut. Di antara kedua faktor tersebut, Pemahaman Pajak menjadi faktor yang lebih dominan, sehingga edukasi perpajakan bagi UMKM perlu diarahkan pada pemahaman yang bersifat praktis dan aplikatif

Keterbatasan

Peneliti memiliki banyak keterbatasan yang dihadapi saat proses pengumpulan data, seperti kurang banyaknya waktu yang peneliti dapat sisihkan untuk turun langsung ke lapangan, proses pemilihan UMKM agar cocok dan para pelaku ekonomi berkenan mau dijadikan koresponden dikarenakan banyaknya pelaku ekonomi masih sungkan untuk berbicara mengenai kondisi keuangannya terutama di bidang perpajakan, serta kurangnya pengetahuan peneliti dan kelompoknya dalam pembuatan jurnal penelitian.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah agar penelitian ini bisa dikembangkan dalam skala yang lebih besar dan penambahan variabel-variabel baru. Dikarenakan kondisi ekonomi dan peraturan perpajakan yang berubah-ubah sehingga hasil dari segala penelitian yang berhubungan dengan pajak bisa saja berubah tergantung dari kondisi ekonomi dan regulasi yang berlaku di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 17–33.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior Dan Human Decision Process*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I. (1987). Attitudes, Traits, and Actions: Dispositional Prediction of Behavior in Personality and Social Psychology. *Advances in Experimental Social Psychology*, 20(C), 1–63. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60411-6](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60411-6)
- Aninda, N. P., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di Kantor Konsultan X Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02), 507–515.
- Badan Pusat Statistik Kota Palu. (2024). *Kecamatan Palu Timur Dalam Angka 2023/2024*.
- Fahmi Hidayat. (2026). *PP 20/2026: Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Orang Pribadi Berlaku Selamanya*. DJP. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pp-202026-tarif-pph-05-bagi-umkm-orang-pribadi-berlaku-selamanya?utm>
- Fitria, G. N., Murwaningsari, E., & Mulyani, S. D. (2024). Does tax compliance intention mediate the determinant of tax compliance? Evidence from Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(6), e05858. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-056>
- Indrawan, R., & Binckas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Karmila, Bulutoding, L., & Anwar, P. H. (2021). Pengaruh Tax Knowledge Dan Attitude Rasionalitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 166–178.

- Khusnul, E., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tax Complexity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Online AKUNESA*, 6(3), 1–20.
- Kumala Sari, S., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada pelaku UMKM Kecamatan Ngaliyan Semarang). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2). <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5411>
- Kunarti, D. M. (2019). Analisis Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance Dengan Motivational Postures Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 2.53.1-2.53.10. www.bps.go.id
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Loo, C., Mckerchar, M., & Hansford, A. (2009). Understanding The Compliance Behaviour Of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 4(1).
- Michael, M., & Widjaja, W. (2024). Tax compliance in Indonesian MSMEs: Key factors explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1)
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Parengkuan, Y. W. C., & Nursyirwan, V. iswanti. (2023). Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal IAKP*, 4(1), 13–23.
- PER-05/PJ/2017 (2017). Pembayaran Pajak Secara Elektronik
- PER-17/PJ/2015 (2015). Norma Penghitungan Penghasilan Neto Direktur Jenderal Pajak
- PMK NO. 9/PMK.03/2018 (2018). Surat Pemberitahuan (SPT)
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 1–12.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Rantelobo, A. T., & Utami, S. E. (2024). The influence of tax knowledge, tax understanding, tax penalties, and perceived benefits on the tax compliance of MSME taxpayers. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 5(2), 1111–1123. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v5.i2.p1111-1123>
- Roshidi, M. A., Mustafa, H., & Asri, M. (2007). The Effects of Knowledge on Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers. *Business and Information, Vol. 4, No. 1*.
- Saragih, M., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83–92.
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). Why is tax knowledge and tax understanding important? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 187. <https://doi.org/10.31106/jema.v16i2.2711>

Stefany Patricia. (2026). *Insentif Pajak UMKM Tetap Diberikan*. DJP.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/insentif-pajak-umkm-tetap-diberikan?utm>
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (2007). Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan
UU NOMOR 36 TAHUN 2008 (2008). PAJAK PENGHASILAN